

HUBUNGAN ANTARA KODE ETIK GURU DAN KINERJA PROFESIONALISME GURU

Anastasia S.B.K Saragi Napitu, Dorlan Naibaho

Prodi Pendidikan Agama Kristen

Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen,

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung

thasyanapitu@gmail.com, dorlannaibaho4@gmail.com

Abstrak

This research describes the relationship between the Teacher Code of Ethics and Teacher Professional Performance. Teachers are people who have the responsibility to educate and convey knowledge to students in order to achieve educational goals, namely to educate and advance the life of the nation. As a profession, teachers have a code ethics to regulate teachers' attitudes and actions so that they remain professional and dignified. However, in practice there are still many teachers who are unable to carry out their duties professionally which is detrimental to many parties. This research uses a library research approach. This research will collect and analyze data from various literature sources, including books, scientific journals, articles and other publications. The conclusion of this research is that a person must have expertise in their field or duties as an educator who is able to carry out their duties and obligations successfully and appropriately, apart from that, a professional teacher is a teacher who is able to design learning programs well.

Keywords : Teacher Code of Ethics, Teacher Professionalism

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan Hubungan Antara Kode Etik Guru dan Kinerja Profesional Guru. Guru merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Sebagai sebuah profesi, guru memiliki kode etik untuk mengatur sikap dan perbuatan guru agar tetap profesional dan bermartabat. Namun, masih banyak guru dalam praktiknya masih banyak yang tidak mampu mengerjakan tugasnya secara profesional yang merugikan banyak pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan library research. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa seorang harus memiliki keahliannya dalam bidang atau tugasnya sebagai seorang pendidik yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berhasil dan tepat, selain itu guru yang profesional adalah guru yang mampu merancang program pembelajaran dengan baik.

Kata Kunci : Kode Etik Guru, Profesionalisme Guru

PENDAHULUAN

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta pada kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, oleh karena itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya.¹ Guru merupakan ujung tombak pendidikan, dimana dalam proses pendidikan seorang guru mempunyai peranan strategis yang sangat penting dalam membina peserta didik atau siswa menjadi dewasa, mandiri, dan berkepribadian yang baik. Maka dari itu, dapat dikatakan guru adalah ujung tombak pendidikan. Kedudukan guru juga sangat dibutuhkan dalam membentuk kepribadian anak, merancang dan memajukan sumber daya manusia, kesejahteraan social, juga kemajuan bangsa dan Negara.

Guru adalah seseorang yang menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Jika guru tersebut mencerminkan hal yang baik, maka besar kemungkinan juga peserta didik akan menirukan perilaku baik tersebut. Tetapi jika sebagai seorang guru tidak mencerminkan hal yang baik, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak yang negatif bagi peserta didiknya. Peserta didik yang melihat seorang pendidik melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan nantinya akan membuat mereka salah paham. Oleh karena itu guru atau pendidik memiliki kode etik yang harus mereka patuhi.

Secara etimologis, “kode etik” berarti suatu pola aturan, tata cara, rambu-rambu, dan pedoman etika dalam menjalankan suatu profesi atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik adalah pola aturan atau tata cara etika sebagai pedoman berperilaku. Tindakan etis mengikuti nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua profesional dalam melaksanakan tugas profesional dan kehidupan sosial mereka.² Standar-standar ini mencakup instruksi dan larangan bagi para profesional, yaitu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan sehubungan dengan perilaku mereka serta dalam pelaksanaan tugas profesional mereka.

Kode etik ini berisi aturan tentang seorang ahli umum dalam interaksi sehari-hari di masyarakat. Perlunya definisi di atas memperkuat penafsiran bahwa jika seorang

¹ Dorlan Naibaho, *Kode Etik Dan Profesional Guru Pendidikan Agama Kristen* (Jawa Tengah: CV.Pena Persada, 2021), 97.

² Etik.P.K, *Konsep Kode Etik Guru* (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), 79.

profesional tidak bertindak sesuai dengan Kode Etik, maka akan dikenakan sanksi. Paling tidak, sanksi dari masyarakat berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesinya bahkan dapat berujung pada sanksi pidana.

Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Menurut Nainggolan bahwa guru profesional adalah pribadi yang mampu melihat dirinya sebagai orang-orang terlatih, mengutamakan keutamaan orang lain, dan taat kepada etika kerja, serta selalu siap menepatkan diri dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya terlebih dahulu.³ Mendidik adalah pekerjaan profesional, karena itu guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan pendidik profesional. Berkaitan dengan itu, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak terlepas dengan hasil atau prestasi belajar siswa yang diperoleh dari proses pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan library research. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik Hubungan Antara Kode Etik Guru dan Kinerja Profesional Guru. Library research akan digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan teori, konsep, serta temuan-temuan sebelumnya yang terkait dengan Hubungan Antara Kode Etik Guru dan Kinerja Profesional Guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Guru

Kehadiran serta peran guru dalam ruang lingkup pendidikan sangat diharapkan karena guru dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan. Profesi guru adalah bidang pekerjaan khusus yang dipraktikkan berdasarkan

³ Naibaho, *Kode Etik Dan Profesional Guru Pendidikan Agama Kristen*, 22.

prinsip-prinsip profesional dan tujuan profesional.⁴ Guru memegang peranan kunci dalam mendukung perkembangan peserta didik sehingga mereka dapat mencapai cita-citanya untuk kehidupan yang lebih baik. Selain itu, guru harus mampu menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas agar dapat berperan sebagai orang tua di sekolah.⁵

Kode Etik Guru adalah kode yang mengikat semua sikap dan tindakan guru. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kode etik guru ini sangat diperlukan. Karena mereka dapat menghindari tindakan sewenang-wenang atau melakukan tindakan asusila terhadap peserta didik yang diajar. Dalam rangka mengamalkan etika yang harus dimiliki pendidik, maka pendidik harus mampu mematuhi aturan dan norma yang diberlakukan dalam Kode Etik.⁶

Etika guru yang baik dapat mengembangkan dan menerapkan praktik mengajar yang baik, dan pelaksanaannya konsisten dengan perilaku yang baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 41 telah mengatur dan menjelaskan mengenai kode etik guru dan dosen, yaitu:

1. Guru dapat mendukung organisasi profesi independen.
2. Perkumpulan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi dan meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan vokasional, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru harus menjadi anggota asosiasi profesi.
4. Pembentukan asosiasi profesi sesuai dengan ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat mendukung organisasi profesi guru untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan profesi guru. Kode etik yang harus dilaksanakan guru yaitu dukungan organisasi profesi, promosi profesi, pengembangan profesi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi anggota profesi. Dipahami bahwa itu perlu untuk organisasi.

⁴ Abdul Fattah, "Peningkatan Kompetensi Pedagogis Guru Berbasis Keterampilan Dasar Mengajar Di MI Nurul Karim NW Kebon Ayu Gerung Lombok Barat," *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 13–26.

⁵ Mulyasa, E., *Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Dan Menyenangkan* (Jakarta: PT. Remaja, 2015), 59.

⁶ R.S. Pratiwi, *Profesi, Kode Etik, Organisasi Dan Peran Guru* (Jawa Tengah: PT Remaja Rosdakarya, 2022), 88.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 42 menjelaskan bahwa organisasi profesi guru memiliki kewenangan:

- (a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- (b) Pemberian Bantuan Hukum kepada Guru.
- (c) memastikan perlindungan terhadap profesi guru;
- (d) pembinaan berkelanjutan dan pengembangan profesional guru;
- (e) Mempromosikan pendidikan publik.

Profesionalisme Guru

Profesionalisme menunjuk kepada derajat penampilan atau performance seseorang dalam melaksanakan tugas atau profesi. Menurut Muhammad Anwaer profesionalisme guru mengacu pada orang yang mmenyandang suatu profesi atau sebutn tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerj sesuai dengan profesinya. Profesionalisme juga merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan yang berkesinambungan atau latihan khusus. Profesionalisme juga dapat diartikan dengan mutu, gerak-gerik atau kualitas tertentu yang profesional. Dalam KBBI, profesional berkaitan dengan keahlian yang bersangkutan dengan profesi, memiliki kepandaian khusus, memenuhi kualifikasi dalam suatu profesi yang dapat menghasilkan keuangan (pembayaran).⁷

Dapat dikatakan profesional ketika seseorang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam bidang tertentu yang sedang dikerjakannya. Keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang dan biasanya keprofesionalan dapat menjamin perekonomiannya. Guru profesional adalah guru yang mengandalkan keahliannya dalam bidang atau tugasnya sebagai seorang pendidik yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berhasil dan tepat, selain itu guru yang profesional adalah guru yang mampu merancang program pembelajaran dengan baik.

Tanggung Jawab Profesional Seorang Guru

Guru profesional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruan dengan kemampuan tinggi Mengacu pada pemahaman ini dapatlah disimpulkan guru profesioanl adalah pengajar dan pendidik yang melaksanakan tugas mengajar dan mendidik dengan

⁷ Umar Sidig, *Etika Dan Profesi Guru* (Jawa Timur: STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2018), 1-2.

mengandalkan kemampuan dan karakter yang tinggi. Guru profesional hendaknya memiliki empat kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa:

1. Guru dituntut menjadi ahli penyebar informasi yang baik karena tugas utamanya antara lain menyampaikan informasi kepada peserta didik
2. Guru berperan sebagai perencana, pelaksana dan penilai pembelajaran.
3. Guru dituntut memiliki keterampilan keterampilan teknis yang memungkinkan untuk mengorganisasikan materi standar serta mengelolanya dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik.
4. Guru harus menyenangkan tidak saja bagi peserta didik tetapi juga bagi dirinya artinya belajar dan pembelajaran harus menjadi makanan pokok guru sehari hari, harus dicintai agar dapat membentuk dan membangkitkan rasa cinta dan nafsu belajar peserta didik. Dalam kondisi dan perubahan dan bagaimana pun dasyatnya guru harus tetap guru, jangan terpengaruh oleh isu dan jangan bertindak terburu-buru.⁸

Upaya-upaya profesionalitas Guru dalam Pembelajaran

Pantiwati mengatakan bahwa selain sertifikasi upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan keprofesionalan guru adalah PKG (Pusat Kegiatan Guru), dan KKG (Kelompok Kerja Guru) yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya.⁹

Usaha lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam pembelajaran yaitu: Pertama, Penguasaan bahan, yang meliputi: menguasai dan mengkaji kurikulum pendidikan dasar serta menguasai bahan pengajaran, mengkaji kurikulum dan menelaah buku teks pendidikan, menelaah dan berlatih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan dalam buku teks pedoman studi, mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan bahan studi dan yang relevan dengan profesi guru.

⁸ Naibaho, *Kode Etik Dan Profesional Guru Pendidikan Agama Kristen*, 22–23.

⁹ Pantiwati, *Upaya Peningkatan Keprofesionalan Guru Melalui Program Sertifikasi Guru Bidang Studi* (Malang: PPS Universitas Malang, 2015), 30.

Kedua, mengelola program belajar-mengajar. Dalam mengelola program belajar-mengajar ini guru dapat berusaha dengan cara: menyusun program pengajaran dengan cara mengkaji ciri-ciri tujuan pengajaran dan berlatih merumuskan serta menetapkan tujuan, berlatih memilih dan mengembangkan tujuan yang akan dicapai dengan mengembangkan bahan sesuai dengan tujuan, memilih dan berlatih mengkaji, mengembangkan strategi belajar-mengajar dengan penggunaan metode, media dan memanfaatkan sumber belajar. Ketiga, mengelola kelas. Usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas antara lain: mengatur ruangan belajar dengan berlatih dan mengkaji data ruang belajar-mengajar, penggunaan serta berusaha menata ruangan yang rapi agar siswa senang dan kerasan menggunakannya, menciptakan iklim belajar yang tepat dengan cara mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan kelas, faktor-faktor yang mempengaruhi, menciptakan suasana belajar serta berlatih menangani masalah pengajaran dan pengelolaan. Keempat, Menggunakan media/sumber belajar, yang meliputi: mengkaji berbagai media pengajaran yang sesuai dengan bahan yang disajikan, berlatih memilih membuat dan menggunakan media pengajaran.

Kelima, menguasai landasan pendidikan, yang meliputi: mengenal dan mengkaji tujuan pendidikan dasar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, mengkaji kegiatan-kegiatan pengajaran yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional. Keenam, terampil dalam melakukan interaksi para siswa dengan mempertimbangkan tujuan dan bahan pelajaran, kondisi siswa, suasana belajar, jumlah siswa, dan waktu yang tersedia. Ketujuh, penilaian prestasi belajar. Penilaian dalam proses belajar-mengajar berfungsi sebagai alat untuk mengukur tercapai-tidaknya tujuan pembelajaran. Melalui penilaian dapat ditetapkan apakah proses tersebut berhasil atau tidak.¹⁰

KESIMPULAN

Guru adalah seseorang yang menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Jika guru tersebut mencerminkan hal yang baik, maka besar kemungkinan juga peserta didik akan menirukan perilaku baik tersebut. Tetapi jika sebagai seorang guru tidak mencerminkan hal yang baik, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak yang negatif bagi peserta didiknya. Peserta didik yang melihat seorang pendidik melakukan tindakan yang

¹⁰ Cece Wijaya, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 25–27.

seharusnya tidak dilakukan nantinya akan membuat mereka salah paham. Oleh karena itu guru atau pendidik memiliki kode etik yang harus mereka patuhi. Kode Etik Guru adalah kode yang mengikat semua sikap dan tindakan guru. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kode etik guru ini sangat diperlukan. Karena mereka dapat menghindari tindakan sewenang-wenang atau melakukan tindakan asusila terhadap peserta didik yang diajar. Dalam rangka mengamalkan etika yang harus dimiliki pendidik, maka pendidik harus mampu mematuhi aturan dan norma yang diberlakukan dalam Kode Etik

Dapat dikatakan profesional ketika seseorang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam bidang tertentu yang sedang dikerjakannya. Keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang dan biasanya keprofesionalan dapat menjamin perekonomiannya. Guru profesional adalah guru yang mengandalkan keahliannya dalam bidang atau tugasnya sebagai seorang pendidik yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berhasil dan tepat, selain itu guru yang profesional adalah guru yang mampu merancang program pembelajaran dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Etik.P.K. Konsep Kode Etik Guru. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Fattah, Abdul. "Peningkatan Kompetensi Pedagogis Guru Berbasis Keterampilan Dasar Mengajar Di MI Nurul Karim NW Kebon Ayu Gerung Lombok Barat." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 13–26.
- Mulyasa.E. Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Dan Menyenangkan. Jakarta: PT.Remaja, 2015.
- Naibaho, Dorlan. Kode Etik Dan Profesional Guru Pendidikan Agama Kristen. Jawa Tengah: CV.Pena Persada, 2021.
- Pantiwati. Upaya Peningkatan Keprofesionalan Guru Melalui Progran Sertifikasi Guru Bidang Studi. Malang: PPS Universitas Malang, 2015.
- R.S.Pratiwi. Profesi,Kode Etik,Organisasi Dan Peran Guru. Jawa Tengah: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Sidig, Umar. Etika Dan Profesi Guru. Jawa Timur: STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2018.
- Wijaya, Cece. Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.